

E-BOOK ISLAM

*Kesetaraan
Yang Adil
Antara Pria dan Wanita
Dalam Islam*

Prof. DR. Mahmud al-Dausary

KESETARAAN YANG ADIL ANTARA PRIA DAN WANITA DALAM ISLAM

PROF. DR. MAHMUD AL-DAUSARY

ALIH BAHASA:

DR. MUHAMMAD IHSAN ZAINUDDIN, LC., M.SI.



DAFTAR ISI

PEMBAHASAN PERTAMA: PERBEDAAN ANTARA “KESETARAAN” DAN “KEADILAN”

Bahasan Pertama, Definisi Kesetaraan

Bahasan Kedua, Definisi Keadilan

Bahasan Ketiga, Perbedaan Syariat Antara Kesetaraan dan Keadilan

Bahasan Keempat, Bahaya Menetapkan Kesetaraan Secara Mutlak Antara Pria dan Wanita

PEMBAHASAN KEDUA: KESETERAAN YANG ADIL DALAM KEMANUSIAAN

Bahasan Pertama: Kesetaraan dari Sudut Pandang Kemanusiaan

Bahasan Kedua: Kesetaraan dalam Hal Kemuliaan Sebagai Manusia

Bahasan Ketiga: Kesetaraan dalam Hak Hidup

PEMBAHASAN KETIGA: KESETERAAN YANG ADIL DI DALAM ISLAM

Bahasan Pertama: Kesetaraan dalam Keimanan

Bahasan Kedua: Kesetaraan dalam Kewajiban-kewajiban Syariat

Bahasan Ketiga: Kesetaraan dalam Kepemilikan dan Penggunaan Harta

BAHASAN KEEMPAT: KESETERAAN DALAM MENERIMA HUKUMAN SYAR’I

Pembahasan Pertama: Kesetaraan dalam Hukuman Akibat Murtaad

Pembahasan Kedua: Kesetaraan dalam Hukuman Akibat Pembunuhan



Pembahasan Ketiga: Kesetaraan dalam Hukuman Akibat Zina

Pembahasan Keempat: Kesetaraan dalam Hukuman Akibat Pencurian.

Bahasan Kelima: Kesetaraan dalam Menerima Balasan di Akhirat



PEMBAHASAN PERTAMA:

Perbedaan Antara “Kesetaraan” dan “Keadilan”

Definisi Kesetaraan

Penyetaraan adalah menyamakan dan menyerupakan antara dua hal dalam persoalan-persoalan yang ingin dipersamakan antara kedua hal tersebut atau lebih.

Terdapat perbedaan dalam memberikan batasan terhadap pengertian penyetaraan/kesetaraan; di mana ada 2 sudut pandang yang berbeda dalam pemikiran humanis dalam mendefinisikan kesetaraan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Sudut pandang pertama, berpandangan bahwa pengertiannya adalah “menghilangkan semua bentuk perbedaan di antara manusia, karena mereka pada dasarnya sama dan tidak dibedakan oleh agama, syariat dan jenis kelaminnya. Ini disebut sebagai kesetaraan yang bersifat mutlak.

Sudut pandang kedua, mengharuskan adanya kesetaraan yang utuh dalam semua hal, kecuali hal-hal yang dinafikan kesetaraannya oleh Syariat sebagai yang memiliki hak mutlak untuk menyamakan dan membedakan.¹

Tidak diragukan lagi bahwa sudut pandang pertama akan membuka banyak hal yang kontraproduktif. Dan juga tidak mungkin diwujudkan. Karena makna

¹ Lih. *Atsar al-Musawah fi al-Fikr al-Islamy al-Mu'ashir*, DR. 'Alauddin al-Amin al-Zaky, Majalah al-Bayan, edisi 240 (Sya'ban 1427 H), h. 8.



kesetaraan itu sendiri menunjukkan adanya keserupaan dan kesamaan antara makhluk dan hal-hal yang akan disetarakan. Dan kesetaraan itu tidak akan mungkin menjadi adil kecuali jika karakteristik dan sifat hal-hal tersebut memang sama dan serupa. Pada saat itulah kesetaraan itu dapat terwujud. Namun jika mereka berbeda-seperti halnya antara pria dan wanita-, maka kesetaraan yang adil itu tidak dapat diwujudkan, karena menyetarakan/menyamakan antara 2 hal yang berbeda jelas merupakan sebuah kezhaliman yang nyata, yang tidak akan mewujudkan keadilan dan keseimbangan.²

Bahkan sudut pandang pertama juga bertabrakan dengan dalil-dalil syar'i yang tegas dan jelas, yang menafikan adanya persamaan antara beberapa hal; seperti antara mukmin dan kafir, kegelapan dan cahaya, laki-laki dan perempuan, dan yang lainnya. Allah *Ta'ala* berfirman:

“Apakah orang yang beriman itu sama dengan orang yang fasik. Mereka itu tidak sama.” (al-Sajadah: 18)

Allah juga berfirman:

“Dan tidaklah sama antara yang hidup dan yang mati.” (Fathir: 22)

Allah berfirman:

“Dan laki-laki itu tidak sama dengan perempuan.” (Ali Imran: 36)

Sangat bagus apa yang ditegaskan oleh Syekh Ibnu 'Utsaimin *rahimahullah* dalam hal ini, di mana beliau menyatakan:

*“Telah melakukan kesalahan terhadap Islam orang yang mengatakan bahwa Islam adalah agama kesetaraan! Tidak, karena **Islam adalah agama keadilan, yaitu menyamakan 2 hal yang memang sama dan membedakan 2 hal yang memang berbeda...** Tidak ada satu huruf pun di dalam al-Qur'an yang memerintahkan untuk menyamaratakan sama sekali. Al-Qur'an hanya memerintahkan keadilan.”*³

² Lihat *al-Musawah al-'Adilah Baina al-Jinsain fi al-Islam*, DR. Makarim Mahmud al-Diry, hal. 151.

³ *Syarh al-'Aqidah al-Wasitiyyah* (1/229-230)



Berdasarkan kaidah yang sangat kuat ini, yang ditetapkan oleh sang ulama besar tersebut, maka kita dapat menyimpulkan-dengan sangat yakin-hal-hal berikut:

1. Kesetaraan yang adil itu adalah menyatukan 2 hal yang sama⁴ dan membedakan 2 hal yang berbeda⁵.
2. Kesetaraan yang bersifat mutlak itu menyatukan semua hal yang sama dan juga yang berbeda. Dan dengan begitu, konsep ini menyamakan antara 2 hal yang bertentangan. Jelas sekali ini sangat jauh dari keadilan dan keseimbangan, di samping juga mengandung kontroversi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kesetaraan dalam terminologi syara' dapat dikatakan sebagai:

“Kesamaan dalam hal (kewajiban menunaikan) hukum-hukum Syara' antara 2 orang atau lebih.”⁶

Definisi Keadilan

Seperti perbedaan yang terjadi dalam memberikan batasan tentang “kesetaraan”, hal yang sama juga terjadi dalam mendefinisikan makna “Keadilan”, di mana terdapat berbagai aliran yang saling berbeda dalam memberikan batasan pengertiannya. Antara lain sebagai berikut:

Aliran pertama, bahwa keadilan adalah kesetaraan dan tidak ada perbedaan antara keduanya. Keadilan adalah kesetaraan/kesamaan; keduanya adalah kata yang sinonim.

Aliran kedua, aliran yang sesuai dengan arahan Syariat, yaitu bahwa keadilan itu berkonsekwensi untuk menyatukan 2 hal yang memang sama dan membedakan antara 2 hal yang berbeda.⁷

⁴ Contohnya adalah menyamakan pria dan wanita dalam hal karakteristik kemanusiaan, kewajiban syar'i dan keberhakannya untuk mendapatkan pahala atau adzab dari Allah.

⁵ Contohnya adalah perbedaan pria dan wanita dalam hal karakteristik fisik, kejiwaan dan akal mereka.

⁶ Lihat *Huquq wa Wajibat al-Mar'ah fi al-Islam*, DR. 'Abd al-Karim Zaidan, hal. 37.



Berdasarkan ini, maka seluruh Syariat itu adalah adil, karena memerintah dengan adil, melarang dengan adil, menetapkan hukum dengan adil, menyamakan/menyetarakan dengan adil dan membedakan dengan adil pula.

Atas itu, sehingga keadilan dalam terminologi Syariat adalah: “Meletakkan sesuatu pada tempat/posisi yang diperintahkan oleh Allah *Ta’ala*.” Atau dengan ungkapan lain: “Menimbang semua sisi untuk memberikan hak masing-masing pihak secara sesuai tanpa mengurangi dan menzhaliminya.”⁸

Pembedaan Syariat Antara Kesetaraan dan Keadilan

Berdasarkan penjelasan terdahulu dalam 2 bahasan sebelumnya, menjadi jelas bahwa Syariat ini membedakan antara keadilan dan kesetaraan. Di antara perbedaan penting keduanya adalah sebagai berikut:⁹

1. Bahwa Syariat ini memerintahkan dan memberikan motivasi terhadap keadilan secara mutlak, di setiap zaman dan tempat, dan terhadap siapa saja. Allah *Ta’ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (al-Maidah: 8)

⁷ Lihat *Atsar al-Musawah fi al-Fikr al-Islamy al-Mu’ashir*, hal. 9.

⁸ Lihat *al-Musawah al-’Adilah Baina al-Jinsain fi al-Islam*, hal. 151.

⁹ Lihat *Atsar al-Musawah fi al-Fikr al-Islamy al-Mu’ashir*, hal. 9-10.



Allah juga berfirman:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (al-Nahl: 90)

Sedangkan “kesetaraan” telah dinafikan dalam beberapa tempat di dalam al-Qur’an, seperti firman Allah Ta’ala:

“Dan tidaklah sama antara orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati.” (Fathir: 22)

Dan juga firman Allah Ta’ala:

“Dan laki-laki itu tidak sama dengan perempuan.” (Ali Imran: 36)

2. Keadilan itu mencakup 2 hal: penyamaan (penyetaraan) dan perbedaan. Adapun kesetaraan, maka ia hanya mengandung penyamaan saja. Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam di beberapa tempat menggambarkan kesetaraan sebagai keadilan, seperti dalam sabda beliau kepada orang yang hanya memberikan pemberian kepada salah seorang anaknya dan tidak memberikannya kepada yang lain:

“Maka hendaklah kalian takut kepada Allah, dan berlaku adil di antara anak-anak kalian.”

Maka orang tersebut pun menarik kembali pemberiannya tersebut.¹⁰

Karenanya di antara bentuk-bentuk keadilan adalah: menyamakan anak-anak dalam memberikan pemberian¹¹, menyamakan para istri dalam hal kewajiban bermalam dan nafkah. Bentuk keadilan lainnya adalah membedakan antara pria dan wanita dalam persoalan waris dan persaksian, serta hal-hal lain yang telah ditegaskan pembedaannya oleh dalil-dalil syar’i.

¹⁰ HR. Al-Bukhari (2/781), no. 2587.

¹¹ Lihat *Tuhfah al-Mubarakfuri*, oleh al-Mubarakfury (4/506)



Sehingga Islam adalah agama keadilan, dan bukan agama kesetaraan. Karena keadilan itu berkonsekwensi melakukan pertimbangan terhadap semua sisi dan pihak, agar masing-masing dapat memperoleh haknya tanpa dikurangi dan dizhalimi. Terkait hal itu, Syekh Ibnu ‘Utsaimin *rahimahullah* mengatakan:

“Ada orang yang mengganti kata ‘keadilan’ dengan ‘kesetaraan’! Ini adalah sebuah kesalahan. Tidak bisa dikatakan: ‘kesetaraan’, karena bisa saja kesetaraan itu bermakna menyamakan antara 2 hal yang justru hikmahnya harus dibedakan antara keduanya.

Dan demi propaganda jahat ini, mereka mengatakan: ‘Apa bedanya pria dan wanita?!’ Dan mereka pun menyamakan antara pria dan wanita! Hingga kaum komunis pun mengatakan: apa bedanya antara penguasa dan rakyat yang dipimpin? Tidak ada seorang pun yang memiliki kekuasaan atas orang lain, bahkan seorang ayah kepada anaknya; seorang ayah tidak memiliki kekuasaan terhadap anaknya...dan demikian seterusnya.

Namun jika kita mengatakan: ‘keadilan’ bahwa ia adalah memberikan apa yang menjadi hak setiap pihak, maka problem di atas akan hilang dan ungkapan ini akan menjadi benar serta lurus.”¹²

Sehingga “keadilan” itu lebih umum dan komprehensif daripada “kesetaraan”. Keadilan itu mengikat dan memberikan batasan terhadap kesetaraan. Karena itu, keadilan pun memutuskan untuk memberikan wanita setengah bagian pria (dalam waris-penj). Keadilan memutuskan untuk menyamakan bagian 2 orang saudari perempuan dalam waris. Sehingga meskipun dalam kasus pertama tidak terdapat kesetaraan/kesamaan, namun di situ keadilan telah terwujudkan dengan sempurna, sebagaimana juga telah terwujudkan dalam kasus yang kedua. Itu semua karena hakikat keadilan adalah memberikan setiap pihak apa yang menjadi haknya, sebagaimana telah dijelaskan.

3. Sesungguhnya penggunaan kata “keadilan” itu sendiri mengandung penjagaan terhadap Syariat dari berbagai unsur-unsur kontradiksi akibat adanya pembedaan dan penyetaraan (yang tidak pada tempatnya). Dan adapun

¹² *Syarh al-‘Aqidah al-Wasitiyyah* (1/229).



penggunaan kata “kesetaraan” mengandung penyelisihan serta penyimpangan yang jelas terhadap dalil-dalil Syariat yang –pada sebagian tempat– menegaskan adanya perbedaan. Ini juga mengandung tuduhan akan adanya kontradiksi dalam teks-teks Syariat, meskipun orang yang menyatakannya tidak menyampaikannya dengan tegas.

Contoh yang paling nyata atas hal tersebut adalah firman Allah *Ta’ala*:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ

“Apakah orang yang beriman itu sama seperti orang yang fasik? Mereka itu tidak sama.” (al-Sajadah: 18)

Karenanya merupakan suatu bentuk kezhaliman jika kita menyamakan antara kaum beriman dan kaum fasik. Di sini, keadilan mengharuskan adanya perbedaan. Terkait hal itu, al-Sa’di *rahimahullah* mengatakan:

“Firman Allah: (*Mereka itu tidak sama*) dari sisi akal dan syara’, sebagaimana tidak samanya malam dan siang, terang dan gelap. Demikian pula balasan mereka di akhirat tidaklah sama.”¹³

Allah *Ta’ala* berfirman:

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

“Apakah Kami akan menjadikan orang-orang muslim itu sama dengan orang-orang yang jahat? Ada dengan kalian, lalu bagaimana kalian akan memutuskan?” (al-Qalam: 35-36)

Hingga di tengah kalangan kaum muslimin sekalipun, kita tidak mungkin menyamakan antara amal-amal shaleh mereka di dunia ini. Karena jika itu terjadi, maka hal itu akan menyebabkan kesamaan derajat mereka di akhirat. Karena itulah, Allah menafikan adanya kesamaan di antara amal-amal kaum muslimin di dunia serta derajat mereka di akhirat kelak, dan itulah keadilan. Sebagaimana dalam firman Allah *Ta’ala*:

¹³ *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan* (4/127)



“Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak turut berperang) yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar.” (al-Nisa’: 95)

Juga dalam firman Allah *Ta’ala*:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي
مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ
بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Dan mengapa kamu tidak menafkahkan (sebagian hartamu) pada jalan Allah, padahal Allah-lah yang mempusakai (mempunyai) langit dan bumi? Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Mekah). Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (al-Hadid: 10)

Serta dalil-dalil lain yang menunjukkan adanya perbedaan antara berbagai hal.

Bahaya Menetapkan Kesetaraan Secara Mutlak Antara Pria dan Wanita

Kesetaraan yang bersifat mutlak untuk menyamaratakan antara pria dan wanita adalah ide dan pemikiran sekuler yang diserukan oleh gerakan-gerakan sekulerisme di dunia Arab dan juga tersebar di dunia Islam. Ide ini mengajak agar



kaum wanita dijauhkan dari agamanya dengan bersandar pada prinsip kesetaraan yang bersifat mutlak antara pria dan wanita. Gerakan-gerakan ini muncul sebagai reaksi positif terhadap apa yang sebelumnya diserukan oleh gerakan-gerakan sekuler pembebasan kaum wanita di Barat, sebelum kemudian berkembang menjadi “gerakan perawan tua ekstrem” (maksudnya gerakan yang menyebabkan kaum wanita menjauhi lembaga pernikahan-penj), dan yang bersandar pada ide bahwa kaum wanita selama ini mengalami tekanan disebabkan jenis kelaminnya.

Karena itu, harus segera dilakukan sebuah perubahan dalam berbagai hubungan yang dibangun di antara kedua jenis kelamin (pria dan wanita), tanpa lagi mempertimbangkan berbagai karakteristik fisik biologis di antara keduanya. Pemikiran ini berdiri di atas penolakan terhadap prinsip adanya perbedaan penciptaan biologis antara kedua gender tersebut. Pemikiran ini juga menolak adanya kekuasaan (kepemimpinan) seorang bapak terhadap keluarga, sehingga tidak ada peran *qiwamah* (pengayoman) bagi seorang pria, karena itu berarti penguasaan dan keharusan untuk mengekor kepadanya.

Pemikiran ini juga berusaha menyerang konsep pemberian hak waris yang lebih banyak kepada pria, menyerukan persamaan dalam pembagian waris, menuntut penghapusan poligami, bahkan menyerukan ide legalisasi poliandri (bersuami lebih dari satu). Dan pada saat yang sama, pemikiran ini meyakini peran penting seorang ibu dan semua pemahaman yang telah diyakini oleh manusia sejak sejarah manusia itu dimulai. Namun serangan nilai-nilai materialistik dalam kehidupan masyarakat Barat membuatnya melihat kaum wanita hanya dari sudut pandang manfaat dan kesenangan serta keuntungan materil ekonomi-meski harus mengorbankan nilai-nilai keluarga-. Mereka membiarkan kaum wanita bekerja demi mendapatkan upah meski harus mengorbankan nilai-nilai moral dan mengabaikan peran seorang wanita sebagai ibu dan istri. Hal ini membuat mereka melihat kaum wanita dan hak-haknya terlepas dari rangkaian tatanan sosialnya, yang kemudian berperan besar dalam mengubah pemahaman tentang keluarga,



wanita dan ibu, lalu kemudian memulai melakukan pendefinisian ulang terhadapnya.¹⁴

Sementara kita melihat bahwa kesetaraan yang adil dalam Islam berjalan seimbang dengan kemanusiaan dan kewanitaan seorang wanita serta keutuhannya bersama kaum pria. Sehingga hubungan antara keduanya menyatu melalui satu rujukan umum yang menjadi sandaran seluruh kaum muslimin, serta melalui prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang mengatur paradigma dan cara pandang Islam dalam pandangannya terhadap semesta, kehidupan dan manusia. Dan itu berbeda dengan cara pandang yang digunakan oleh peradaban-peradaban lain dalam melandasi filsafat dan sumber rujukannya.¹⁵

Orang yang mencermati gerakan pembebasan kaum wanita di dunia Islam dapat melihat apa yang diserukan oleh para pendukung gerakan-gerakan ini begitu banyak dipengaruhi oleh filsafat-filsafat dan cara-cara pandang tersebut. Demikian pula dengan mudah ia akan menemukan di hadapannya begitu banyak faktor kesamaan antara gerakan tersebut dengan gerakan serupa di dunia Barat, baik dalam hal titik pijak, seruan maupun slogannya, bahkan juga dalam metode menyampaikan, argumentasi yang digunakan dan cara-cara propaganda.

Wanita dan Pria Adalah 2 Serangkai yang Saling Melengkapi

Pria dan wanita sebagaimana keduanya diciptakan sebagai 2 serangkai yang berbeda, namun keduanya juga saling melengkapi. Masing-masing pihak membutuhkan kekhasan dan karakteristik yang dimiliki pihak lain, agar di antara keduanya dapat terwujud ketenangan dan rasa nyaman. Keduanya adalah 2 sejoli yang sejalan meski berbeda seperti juga makhluk-makhluk Allah *Ta'ala* lainnya. Sebab memang perbedaan dan saling melengkapi itu adalah salah satu bagian dari sunnatullah di alam semesta ini dan di seluruh makhlukNya, di mana unsur-unsur semesta ini berbeda-beda dan saling melengkapi dalam rangka menunaikan

¹⁴ *Ibid.*, hal. 152.

¹⁵ *Ibid.*, hal, 157.



tugasnya masing-masing dalam sebuah keragaman yang unik. Allah *Ta'ala* berfirman:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.” (al-Dzariyat: 49)

Maka di sana terdapat banyak 2 serangkai yang berpasangan dalam seluruh makhluk yang hidup, juga terdapat 2 serangkai yang saling silih berganti, seperti malam dan siang, matahari dan bulan; keduanya merupakan bukti kekuasaan Allah yang saling selaras untuk menunaikan tugas mereka, sebagaimana difirmankan oleh Allah *Ta'ala*:

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ
وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah (pula) kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah Yang menciptakannya, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.” (Fushilat: 37)

Terdapat pula 2 serangkai yang berjalan secara berlawanan dan saling mendorong demi memakmurkan bumi, seperti 2 serangkai kebaikan dan keburukan, kezhaliman dan keadilan, dan rangkaian-rangkaian lainnya yang berjalan dalam bentuk saling berlawanan; demi membentuk benteng-benteng pertahanan yang fungsinya membuat kebaikan berkuasa dan berkelanjutan serta mengalahkan kejahatan. Sebab andai saja tidak ada keburukan, maka kebaikan tentu tak akan dikenal dan kita tidak mungkin membentengi diri dari keburukan tersebut. Dan saling tolak-menolak itu merupakan salah satu sunnatullah *Azza wa Jalla*. Allah *Ta'ala* berfirman:

“Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini.” (al-Baqarah: 251)



Dari sini kita dapat memberikan batasan terhadap rangkaian yang dijalani oleh pria dan wanita: apakah ia merupakan rangkaian yang saling melengkapi dan sejalan? Atau mereka adalah rangkaian yang saling bertentangan seperti pertentangan antara kebaikan dan kejahatan? Dan apakah jika keduanya merupakan rangkaian yang saling berlawanan, apakah dengan ia kemakmuran di bumi dapat terwujud atau justru menyebabkan kebinasaannya?!¹⁶

Dampak-dampak Berbahaya yang Muncul Akibat Persamaan (Kesetaraan) yang Bersifat Mutlak

Kita kembali menegaskan bahwa ide kesetaraan secara mutlak antara pria dan wanita merupakan ide sekuler yang mengajak kaum wanita untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan Syariat. Juga dijadikan sebagai tunggangan untuk menghapuskan seluruh beban kewajiban Syariat, di mana seruan untuk kesetaraan yang sama persis antara pria dan wanita itu akan menimbulkan beberapa dampak yang berbahaya, di antaranya yang terpenting adalah¹⁷:

1. Bolehnya wanita menjadi pemimpin dalam wilayah-wilayah kekuasaan publik, seperti kepemimpinan negara, kementerian, peradilan dan yang semacamnya. Akibat itu, gugurlah dari sebagian besar undang-undang di negara-negara Islam persyaratan “laki-laki” dalam jabatan kepemimpinan, kecuali sangat sedikit.
2. Hilangnya hak-hak kaum pria yang seharusnya eksis berlandaskan pada adanya perbedaan antara pria dan wanita, dalam hal *qiwamah* (pengayoman), kehormatan, serta tanggung jawab, kepemimpinan dan kepengayoman di dalam rumah tangga. Kaum pria juga akan kehilangan hak untuk ditaati oleh sang istri dalam hal-hal di luar kemaksiatan pada Allah. Juga kehilangan hak waris dan hak-hak lain yang telah ditetapkan oleh Syariat dengan tetap memperhatikan kesetaraan yang adil yang mempertimbangkan kemanusiaan dan kewanitaan kaum wanita.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 153-154.

¹⁷ Lih. *Al-Musawah fi al-Fikr al-Islamy al-Mu'ashir*, hal. 17-19.



3. Hilangnya hak-hak anak, berupa eksisnya sebuah keluarga yang langgeng di mana di bawah naungannya mereka dapat menikmati perhatian dan kasih sayang sang ibu, serta cinta dan sentuhan sang ayah. Juga hak untuk mendapatkan iklim yang kondusif untuk mereka nikmati, sehingga mereka tumbuh menjadi sebuah generasi yang shaleh dan memberikan manfaat untuk dirinya dan masyarakatnya.
4. Mencerabut agama dari kehidupan dan menggantinya dengan undang-undang buatan manusia yang menyelisihi Syariat dan menghancurkan prinsip-prinsip serta nilai-nilainya.
5. Westernisasi masyarakat dan menghapuskan jati dirinya untuk kemudian menjadi tidak lebih sebagai gambaran masyarakat Barat yang kehilangan identitas dan orisinalitas.

Kesimpulan:

Sesungguhnya Syariat Islam telah mewujudkan kesetaraan dengan pria yang selama ini diharapkannya, yaitu dalam hal-hal yang kedua belah pihak tersebut memang memiliki kesamaan dalam potensi dan karakter manusiawinya. Adapun dalam hal-hal yang keduanya berbeda: maka di sinilah pengertian keadilan itu datang, dan bukan kesetaraan atau persamaan secara mutlak. Dan itu demi menjaga perbedaan-perbedaan yang ada di antara keduanya, serta perbedaan secara fitrah yang disebabkan oleh berbedanya kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan tabiat kemanusiaan masing-masing dari mereka.



PEMBAHASAN KEDUA:

KESETERAAN YANG ADIL DALAM KEMANUSIAAN

Kesetaraan Dari Sudut Pandang Kemanusiaan

Manusia dengan perbedaan jenis kelamin, warna dan kampung halaman mereka pada dasar sama dan setara jika dilihat dari sudut pandangan kemanusiaan itu sendiri. Seperti mereka juga sama dan setara dalam hal asal-usul dan pertumbuhan mereka. Hal itu ditunjukkan oleh Firman Allah *Ta'ala*:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (al-Hujurat: 13)

Ayat yang mulia ini menggabungkan kesetaraan dalam hal asal muasal dan pertumbuhan antara pria dan wanita dengan kesetaraan dari sudut pandang kemanusiaan antara seluruh bangsa dan suku dunia. Tidak ada perbedaan antara yang putih, hitam dan merah, antara yang tinggi dan pendek, tidak pula yang Arab dan non Arab, tidak pula laki-laki dan perempuan.

Sehingga perbedaan bangsa dan suku di antara manusia sama sekali tidak berarti perbedaan mereka dari sudut pandang kemanusiaan. Bahkan hal itu menjadi sumber penarik terjadinya *ta'aruf* (saling mengenal), saling menolong dan



saling dekat di antara mereka. Berdasarkan itu, maka perbedaan dalam hal kelakian dan kewanitaan antara 2 jenis kelamin sebenarnya adalah faktor penarik dan bukan faktor kontradiktif. Seperti juga terbaginya manusia menjadi suku bangsa dan faktor pembagian lainnya membuat mereka saling mengenal satu dengan yang lain, bukan justru menjadi sebab saling menyombongkan diri di antara mereka atas dasar jenis kelamin (pria dan wanita) atau alasan-alasan lainnya.

Hal itu dipertegas oleh apa yang diriwayatkan melalui Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhu*, bahwa Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* berkhotbah di depan manusia pada peristiwa Fathu Makkah di mana beliau mengatakan:

“Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian kesombongan dan keangkuhan Jahiliyah serta kebanggaannya dengan nenek-nenek moyangnya. Karena manusia itu ada 2 macam: seorang yang baik, bertaqwa dan mulia di sisi Allah, dan seorang yang keji, celaka dan hina di hadapan Allah¹⁸. Sementara manusia itu sendiri adalah keturunan Adam, dan Adam diciptakan oleh Allah dari tanah¹⁹. Allah Ta’ala berfirman:

‘Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian menjadi pria dan wanita, dan Kami telah menjadikan kalian menjadi berbagai bangsa dan suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertaqwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha mengenal.” (al-Hujurat: 13)²⁰

Lalu di manakah nilai-nilai mulia Islam dan arahan-arahan kenabian yang penuh berkah ini jika dibandingkan dengan apa yang ada dalam umat-umat lain yang melepaskan kaum wanita dari kemanusiaan dan keinsanannya, yang antara lain adalah:

¹⁸ Dan orang yang hina sama sekali tidak layak untuk menyombongkan diri.

¹⁹ Sehingga siapa yang asalnya adalah tanah sama sekali tidak patut untuk bersikap angkuh dan sombong.

²⁰ HR. Al-Tirmidzi (5/389), no. 3270. Dishahihkan oleh al-Albany dalam *Shahih Sunan al-Tirmidzy* (3/334), no. 3270.



Bahwa salah satu dasar agama Nasrani yang menyimpang adalah mendiskreditkan kaum wanita meskipun ia adalah seorang istri, merendahkan dan menghina hubungan suami-istri meskipun halal, bahkan untuk selain pendeta sekalipun. Seorang pemuka gereja, Pauna Vantur:

“Apabila kalian melihat seorang wanita, maka jangan kalian mengira bahwa kalian sedang melihat sosok manusia, bahkan bukan pula sosok hewan. Karena yang kalian lihat tidak lain adalah sosok setan itu sendiri, dan yang kalian dengarkan adalah suara lolongan serigala.”²¹

Para ahli teologi di abad ke 5 telah berkumpul untuk membahas dan mengajukan pertanyaan dalam konferensi Makon: “Apakah wanita itu adalah sesosok tubuh saja atau jasad yang memiliki ruh yang telah dikaitkan dengan kehancuran dan kebinasaan?” Lalu akhirnya pendapat yang menang kemudian adalah bahwa wanita itu adalah kepingan bagian dari roh yang selamat dari siksa api neraka Jahannam. Dalam hal ini tidak ada pengecualian dari semua wanita kecuali Maryam *‘alaihissalam*.²²

Orang-orang Prancis pada tahun 587 M²³ menyelenggarakan sebuah muktamar untuk membahas: apakah wanita dapat dianggap sebagai manusia atau bukan manusia? Apakah ia mempunyai ruh atau tidak? Jika ia mempunyai ruh, apakah itu adalah ruh hewan atau ruh manusia? Dan jika ia adalah ruh manusia, apakah ia setingkat dengan ruh laki-laki atau lebih rendah dari itu? Dan akhirnya mereka memutuskan bahwa ia adalah manusia, namun ia hanya diciptakan untuk berkhidmat kepada pria.²⁴

Ketika itulah, Islam datang untuk menetapkan kesetaraan yang adil antara wanita dan pria dari sudut pandang kemanusiaan. Dan dalam asal penciptaannya, keduanya adalah sama. Keduanya menjadi mulia dengan keimanan dan akhlaknya,

²¹ Lihat *al-'Almaniyyah, Nasy'atuha wa Tathawwuruha wa Atsaraha fi al-Hayat al-Islamiyyah al-Mu'ashirah*, DR. Safar al-Hawaly, hal. 86.

²² Lihat *al-Mar'ah fi al-Qur'an*, Abbas Mahmud al-'Aqqad, hal. 54, *al-Mar'ah Baina al-Fiqh wa al-Qanun*, DR. Mushtafa al-Siba'i, hal. 18.

²³ Bertepatan pada masa pemuda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*.

²⁴ Lihat *al-Mar'ah Baina Takrim al-Islam wa Ihanah al-Jahiliyyah*, DR. Muhammad bin Ahmad al-Muqaddam, hal. 52.



dan menjadi rendah akibat kekufuran dan penyimpangan. Sebagaimana Allah berfirman:

“Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya, Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.” (al-Syams: 7-10)

Kesetaraan Dalam Hal Kemuliaan Sebagai Manusia

Manusia itu pada dasarnya sama dalam hal kemuliaan sebagai manusia; baik pria maupun wanita, anak-anak dan orang tua. Semuanya, baik pria dan wanita adalah anak cucu Adam yang layak untuk dimuliakan. Keduanya berada dalam nilai, kebebasan, kemuliaan dan kehormatan. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (al-Isra’: 70)

Dan salah bentuk pemuliaan Allah *Ta'ala* terhadap manusia adalah ketika Ia menjadikannya sebagai khalifah di bumi, memerintahkan para malaikat yang mulia untuk sujud kepadanya, dan menundukkan semua yang ada di semesta untuknya. Sehingga dengan begitu diri manusia menjadi makhluk yang paling mulia di seluruh alam ini.

Di dalam al-Qur’an sama sekali tidak ada satupun isyarat dari jauh maupun dekat yang menunjukkan bahwa pemuliaan dan penghormatan manusia di atas semua makhluk itu hanya dikhususkan untuk jenis kaum pria saja, karena yang dimaksud dengan itu semua mencakup kaum pria dan wanita secara sama. Wanita



juga masuk dalam rangkaian ayat al-Qur'an tersebut tanpa ada keraguan sedikitpun. Hal ini sudah disepakati dan tidak perlu dibahas lagi, karena sinar matahari tidak membutuhkan pembuktian terhadap keberadaannya.

Pengubahan Penciptaan Itu Pengabaian Terhadap Kemuliaan Kemanusiaan

Manusia yang dimuliakan dan diberikan keutamaan di atas seluruh makhluk itu tidak dibenarkan untuk melakukan upaya mengubah penciptaan Allah *Ta'ala*, seperti yang terjadi hari ini dalam bentuk operasi *cloning*, atau pergantian kelamin menjadi laki-laki atau perempuan. Allah *Azza wa Jalla* melarang hal tersebut demi menjaga kemuliaan manusia-pria maupun wanita- dan menganggap bahwa perbuatan tersebut merupakan tindakan melampaui batas terhadap kemanusiaan sang manusia dan berasal dari dorongan syetan yang mengatakan- sebagaimana di dalam al-Qur'an-:

لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (118) وَلَأُضِلَّنَّهُمْ
وَلَأَمْنِيَنَّهُمْ وَلَأَمْرُهُمْ فَلِيَّتُكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَأَمْرُهُمْ فليُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ
يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا

“Saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba Engkau bahagian yang sudah ditentukan (untuk saya), dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (merubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merobahnya”. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.” (al-Nisa: 118-119)

Orientalis Perancis, Gustav Labon, menjelaskan seberapa besar semangat Islam untuk memuliakan kedudukan dan kehormatan wanita:



“Islam mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi kaum wanita di Timur. Islam telah mengangkat kedudukan sosial dan posisi kaum wanita dengan sangat tinggi daripada merendahnya. Berbeda dengan dugaan-dugaan yang berulang kali diangkat tanpa bukti yang jelas. Al-Qur’an telah mengaruniakan hak-hak kewarisan kepada kaum wanita jauh lebih baik daripada undang-undang kita di Eropa...Sesungguhnya wanita di Timur sangat dihormati dengan mulia secara umum, sehingga tidak ada seorang pun yang mampu mengangkat tangan kepadanya di jalanan. Seorang tentara tidak akan berani melakukan pelecehan kepada kaum wanita bahkan dalam situasi kacau sekalipun. Di Timur, seorang suami akan meliputi sang istri dengan perhatian. Di Timur, perhatian kepada seorang ibu bahkan sampai pada tingkat ibadah. Di Timur, Anda tidak akan mendapatkan seorang pria yang memanfaatkan hasil kerja istrinya, karena di Timur suamilah yang berkewajiban menyerahkan mahar kepada istrinya.”²⁵

Pelecehan Terhadap Kehormatan Kaum Wanita di Luar Lingkaran Islam

Ketika Islam menetapkan bahwa wanita dan pria setara dalam kemuliaannya sebagai manusia dan bahwa tidak ada perbedaan antara keduanya, sejarah menuturkan kepada kita: tentang **Yunani** di masa awal imperium mereka; bagaimana mereka merendahkan kaum wanita dan menganggapnya sebagai barang yang tidak berharga. Sampai-sampai seorang putri dan istri dapat diperjualbelikan di pasar-pasar. Mereka juga merampas kehormatan dan kemerdekaannya serta menghalangi mereka dari hak-hak sipil dan finansialnya.

Sejarah juga menceritakan tentang **Romawi** di masa awal dan akhir kekuasaannya seperti yang diceritakan oleh **Yunani** kepada kita. Sejarah juga menjelaskan tentang **India**, bagaimana mereka merendahkan kaum wanita, terutama setelah kematian suaminya, mereka akan membuang wanita itu ke dalam sumur bersama suaminya agar –menurut mereka-sang istri itu tidak lagi memiliki

²⁵ *Hadharah al-‘Arab*, terjemah ke dalam Bahasa Arab: Adil Zu’atir, hal.474-478.



jalan untuk tetap hidup sepeninggal suaminya. Karena itu, sang wanita malang itu diikutkan bersama suaminya hingga ia pun mengalami kematian. Bahkan sampai waktu belum lama ini, kalangan Hindu di India membakar sang istri bersama dengan suaminya yang meninggal dunia karena alasan yang sama! Dan kehinaan kaum wanita Hindu itu tidak akan dapat diangkat kecuali dengan hukum Islam yang dahulu pernah meliputi hampir seluruh kawasan India, sampai akhirnya Inggris datang menjajah dan melakukan berbagai kekejaman terhadap penduduknya, khususnya terhadap kaum muslimin.

Sangat jelas bagi kita semua apa yang dilakukan oleh bangsa Arab terhadap kaum wanita sebelum Islam. Wanita dahulu menjadi barang milik yang dikuasai seperti harta benda lainnya, tanpa kehormatan, tanpa penjagaan, tanpa hak dan tanpa penghormatan!

Dan dalam sejarah kontemporer, kaum wanita kembali dibujuk untuk keluar dari rumahnya dan dipaksa bekerja bersama dengan kaum pria, bahkan terkadang persis seperti kaum pria. Namun dalam hal syarat dan kompensasi pekerjaan ternyata mereka tidak mendapatkan hal yang sama dengan kaum pria. Tidak, bahkan untuk hak-hak umumnya sekalipun. Di Eropa khususnya dan dalam masyarakat Barat secara umum, kita akan menemukan bahwa kemuliaan kaum wanita-umumnya-dilecehkan begitu saja. Dan penyebab terbesar hal itu adalah rusaknya ideologi dan akhlak serta adanya kesetaraan yang tidak adil di antara kedua jenis kelamin itu (pria dan wanita).²⁶

Kesetaraan Dalam Hak Hidup

Kehidupan adalah karunia dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang dikaruniakanNya kepada siapa saja yang dikehendakiNya di waktu kapan pun yang Ia kehendaki. Dan Ia juga berhak untuk menariknya dari siapa pun di waktu kapan pun yang ia kehendaki. Tidak ada seorang pun yang berhak –siapapun dia– untuk mencabut kehidupan itu dari manusia manapun tanpa penyebab yang dapat

²⁶ Lihat *al-Mar'ah Baina al-Fiqh wa al-Qanun*, hal. 13-14.



dibenarkan secara Syara'. Dan siapa yang berani melakukan itu, maka ia telah menjerumuskan dirinya dalam ancaman siksa Allah, di dunia maupun di akhirat.

Tidak ada perbedaan antara pria dan wanita terkait hak hidup. Allah *Ta'ala* telah menjamin hak hidup kaum wanita sebagaimana juga Ia telah menjamin bagi kaum pria kehormatan dirinya serta pemeliharaan dan penjagaannya. Bahkan telah ditetapkan ancaman hukuman akan diberikan kepada siapa saja yang memberanikan dirinya untuk melakukan kezhaliman terhadap diri orang lain.

Di antara ayat-ayat yang mengharamkan tindakan kezhaliman terhadap hak hidup siapapun adalah firman Allah *Ta'ala*:

"Janganlah kalian membunuh jiwa yang telah diharamkan (dijaga kehormatannya) oleh Allah kecuali dengan haq." (al-Isra': 33)

Lafazh "jiwa" dalam ayat ini mencakup kaum pria dan wanita.²⁷

Allah *Ta'ala* juga telah menetapkan balasan yang setimpal dalam masalah pembunuhan secara sengaja, di mana Ia menetapkan hukum qishash sebagai hukuman yang berefek jera untuk siapa saja yang berani melakukan kejahatan yang keji ini. Allah *Ta'ala* berfirman:

"Dan di dalam qishash itu terdapat kehidupan untuk kalian wahai orang-orang yang berakal agar supaya kalian bertaqwa." (al-Baqarah: 179)

Dalam masalah *qishash* Allah tidak membedakan antara pria dan wanita; suatu hal yang menunjukkan kesetaraan yang adil antara pria dan wanita dalam hal hak hidup.

Sebagaimana al-Qur'an al-Karim memandang dan menganggap pembunuhan terhadap jiwa manusia dengan semua jenis kelamin dan usianya sebagai sebuah kejahatan besar yang setara dengan membunuh seluruh manusia, dan membiarkannya hidup sama dengan menghidupkan seluruh manusia²⁸, sebagaimana di dalam Firman Allah *Ta'ala*:

²⁷ Lihat *al-Tafsir al-Kabir* (20/157)

²⁸ Lihat *al-Tahrir wa al-Tanwir* (5/89)



تَهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ
كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.” (al-Ma’idah: 32)

Dahulu, di masa jahiliyah, sebagian orang Jahiliyah membedakan antara kaum pria dan wanita sehingga nampak ketidaksenangan di wajah mereka ketika mendapatkan karunia seorang anak perempuan. Bahkan mereka menganggap kelahirannya sebagai sebuah kesialan. Karena itulah, Islam mengharamkan kebiasaan menguburkan anak-anak perempuan hidup-hidup yang banyak tersebar di tengah kaum Jahiliyah. Allah *Ta’ala* menjelaskan perbuatan keji ini dengan mengatakan:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (58) يَتَوَارَىٰ مِنَ
الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا
يَحْكُمُونَ

“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.” (al-Nahl: 58-59)



“Dan ini merupakan akibat dari kejahiliyahan dan kezhaliman mereka yang begitu dalam, sebab mereka memperlakukan kaum wanita seperti perlakuan orang yang seakan-akan kelahiran anak laki-laki itu adalah merupakan pilihannya sendiri. Lalu mengapa mereka tidak mencekik diri mereka sendiri karena telah membuahi istrinya dengan bibit anak perempuan?”²⁹

Dan disebabkan oleh kebencian mereka akan kelahiran anak-anak perempuan, mereka membunuhnya dalam keadaan hidup-hidup, dan pada hari kiamat anak-anak perempuan yang dikuburkan hidup-hidup itu akan ditanya untuk menyingkap kekejian dan membungkam orang-orang yang telah membunuhnya:

“Dan (ingatlah) ketika bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanyai. Atas dosa apa sehingga kalian dibunuh?” (al-Takwir: 8-9)

Dan Allah *Ta’ala* telah menyifati orang yang membunuh anak-anaknya-pria dan wanita, atau hanya membunuh anak perempuan saja tanpa anak laki-laki-, Dia menyifati mereka dengan kerugian yang akan terwujud di dunia dan akhirat, serta menyebut perbuatan mereka sebagai sebuah kebodohan-yang menunjukkan kerendahan dan keambiguan akal-. Ditambah lagi bahwa mereka adalah orang-orang yang sesat dan tidak mendapatkan hidayah. Allah *Ta’ala* berfirman:

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً
عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

“Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui, dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezekikan kepada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.” (al-An’am: 140)

²⁹ *Op.cit.*, (13/148)



Sebagaimana al-Qur'an al-Karim juga mempertegas larangan membunuh anak-laki-laki dan perempuan-karena takut akan kefakiran. Allah *Ta'ala* berfirman:

"...dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka..."
(al-An'am: 151)

Allah *Ta'ala* juga mengatakan:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا
كَبِيرًا

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami-lah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar." (al-Isra': 31)

Dan demikianlah al-Qur'an al-Karim telah menyetarakan antara pria dan wanita dengan penuh keadilan antara laki-laki dan wanita dalam hak hidup, serta mengharamkan tindak kezhaliman terhadap hak tersebut, bahkan menetapkannya sebagai salah satu dosa terbesar yang tidak sejalan dengan pemuliaan Allah *Ta'ala* terhadap manusia, di saat Undang-undang Hamurabi menetapkan: bahwa barang siapa yang membunuh putri seorang pria, maka ia harus menyerahkan putrinya kepada pria itu untuk dibunuh atau dimiliki. Maka datanglah Islam untuk menetapkan kesetaraan yang adil dalam hal kemuliaan sebagai manusia antara pria dan wanita. Maka Islam mengharamkan penguburan anak-anak perempuan dengan alasan takut aib, sebagaimana ia juga mengharamkan untuk membunuh anak bayi karena takut kemiskinan. Dan para ahli fikih telah menetapkan: bahwa seorang pria harus dihukum bunuh karena membunuh seorang wanita dengan sengaja tanpa *syubhat*, sebagaimana persis jika ia juga membunuh seorang pria.³⁰

³⁰ Lihat *Mawqif al-Qur'an al-Karim min al-Da'awat al-Mu'ashirah li Tahrir al-Mar'ah*, hal. 39.





PEMBAHASAN KETIGA:

Kesetaraan Yang Adil Di Dalam Islam

Kesetaraan Dalam Keimanan

Iman kepada Allah adalah prinsip dasar dan rukun paling pokoknya, dan merupakan hal pertama yang dituntut dari seorang hamba. Karena itu, Islam tidak membedakan antara wanita dan pria dalam berbagai konsekwensi, kewajiban-kewajiban, rukun-rukun dan pijakan-pijakan dasarnya, demikian pula dalam sifat dan karakteristiknya, serta semua hukum yang lahir darinya di dunia dan akhirat. Islam juga tidak membedakan antara pria dan wanita dalam arahan yang ditujukan kepada masing-masing mereka yang berasal dari Allah *Ta'ala*, baik di dalam al-Qur'an al-Karim atau melalui lisan Nabi-Nya yang mulia di dalam sunnah yang terbukti keshahihannya dari beliau *Shallallahu 'Alahi wa Sallam*. Sehingga keimanan seorang wanita sama saja dengan keimanan seorang pria, tanpa ada perbedaan di antara keduanya. Dan ini adalah sebuah kesetaraan yang adil di antara wanita dan pria dalam persoalan keimanan pada Allah *Ta'ala*.

Bentuk-bentuk Kesetaraan Dalam Keimanan



Ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan kepada kita tentang bentuk-bentuk kesetaraan antara pria dan wanita dalam masalah keimanan kepada Allah *Ta'ala* hadir dalam bentuk yang beragam. Dan ayat-ayat ini menggunakan tema-tema yang beragam dan mengkaji berbagai persoalan. Namun semuanya mendukung dan menguatkan kesetaraan yang sempurna antara wanita dan pria dalam keimanan pada Allah serta konsekwensi-konsekwensinya, di antaranya adalah:

Pertama, Kesetaraan dalam Sifat-sifat Keimanan:

Al-Qur'an al-Karim telah menjelaskan bahwa di sana terdapat keserupaan dan kesetaraan yang sempurna antara pria dan wanita dalam hal konsistensi mereka untuk taat kepada Allah dan menjalankan konsekwensi kewajiban-kewajiban keimanan. Keduanya sama dalam sifat-sifat keimanan, dan terkait itu Allah *Ta'ala* berfirman:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ
وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ
وَالْمُتَّصِدِّقِينَ وَالْمُتَّصِدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ
وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا
عَظِيمًا

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.” (al-Ahzab: 35)



Di antara sebab turunnya ayat yang mulia ini adalah: apa yang berasal dari Ummu ‘Umarah al-Anshariyyah *radhiyallahu ‘anha*: bahwa ia menemui Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* lalu berkata:

“Aku tidak melihat semuanya kecuali diperuntukkan untuk kaum pria, dan aku tidak melihat kaum wanita tidak disebutkan untuk sesuatu. Sehingga ayat ini pun turun: ‘*Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin...*’ (al-Ahzab: 35)”³¹

Maka kaum pria dan wanita setara dalam sifat-sifat dan perilaku yang indah dan mulia ini, yang terdiri dari aqidah, amalan-amalan hati, amalan-amalan anggota tubuh, perkataan-perkataan lisan, serta manfaat yang luas maupun terbatas, juga terdiri dari upaya melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan; yang siapa saja yang menjalankannya, maka ia telah menjalankan agama ini secara keseluruhan, yang lahiriah maupun batiniyah, menjalankan Islam, Iman dan Ihsan.³²

Ibnu ‘Asyur *rahimahullah* mengatakan:

“Maka yang dimaksudkan dari para pemilik sifat-sifat tersebut ini adalah kaum wanita (secara khusus), adapun penyebutan kaum pria maka tidak lebih dari sekedar isyarat bahwa kedua kelompok jenis kelamin ini setara dalam ketetapan-ketetapan Syariat, agar mereka mengetahui bahwa Syariat ini tidak dikhususkan untuk kaum pria saja, tidak sebagaimana mayoritas Syariat Taurat yang khusus untuk kaum pria kecuali hukum-hukum yang tidak dapat dibayangkan pada selain kaum wanita. Namun prinsip Syariat Islam berbeda dengan itu dalam syariat-syariatnya yang mencakupi kaum pria dan wanita, kecuali hal-hal yang dikhususkan untuk salah satu dari dua kelompok tersebut.”³³

³¹ HR. Al-Tirmidzy (5/354), no. 3211. Al-Albany mengatakan dalam *Shahih Sunan al-Tirmidzy* (3/307), no. 3211: “(Hadits ini) sanadnya shahih.”

³² *Tafsir al-Sa’di* (4/153).

³³ *Al-Tahrir wa al-Tanwir* (21/251)



Kedua, Kesetaraan dalam Balasan yang Diperoleh Atas Kesabaran Menghadapi Ujian yang Menimpa Mereka

Ujian yang terjadi pada kaum mukminin-disebabkan keimanan mereka-juga sama (setara) dengan ujian yang terjadi pada kaum mukminat-disebabkan keimanan mereka; baik dalam balasan yang akan diberikan Allah kepada mereka, atau juga dalam hukuman yang dijatuhkanNya kepada siapapun yang menimpakan hal itu kepada mereka. Dan Allah *Ta'ala* mengancam siapa saja yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat dengan perbuatan atau perkataan yang keji; seperti kekejian, kedustaan yang keji dan yang semacamnya berupa siksaan yang keji. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا
وَإِثْمًا مُّبِينًا

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.” (al-Ahzab: 58)

Diriwayatkan bahwa ayat ini turun kepada orang yang memfitnah ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha* dan Shafwan bin al-Mu’aththil *radhiyallahu ‘anhu* dengan tuduhan keji.³⁴

Ketiga: Kesetaraan dalam Konsekwensi Menghadapi Fitnah dan Siksaan Musuh

Seorang mukminah juga diuji agama sebagaimana seorang mukmin diuji. Dan Allah *Ta'ala* telah mengancam siapapun juga yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat; untuk menggoyahkan mereka dari agama mereka dan mengeluarkan mereka darinya melalui berbagai bentuk ujian dan siksaan; Allah telah mengancamnya dengan mengatakan:

³⁴ Lihat *Zad al-Masir* (6/421)



إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ
عَذَابُ الْحَرِيقِ

“*Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertobat, maka bagi mereka azab Jahanam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar.*” (al-Buruj: 10)

Dan penyertaan “*perempuan (beriman)*” dimaksudkan untuk memberikan perhatian terhadap mereka, agar supaya tidak ada dugaan bahwa keistimewaan ini khusus untuk pria saja dan untuk menegaskan betapa kejinya perbuatan para pelaku fitnah itu karena mereka telah melakukan kezhaliman terhadap kaum wanita yang seharusnya tidak boleh dijerumuskan dalam kekejian.³⁵

Keempat: Kesetaraan dalam Cakupan Permohonan Ampun (Istighfar) yang Dipanjatkan Oleh Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam

Allah Ta’ala telah memerintahkan kepada NabiNya yang mulia Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam untuk memohonampunkan kaum mukminin dan mukminat di dalam doa beliau disebabkan keimanan yang mereka miliki. Allah Ta’ala berfirman:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ

“*Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan (Yang Hak) melainkan Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu.*” (Muhammad: 19)

³⁵ Op.cit., (30/220)



Dan penyebutan “perempuan (beriman)” setelah “laki-laki (beriman)” dalam ayat ini menunjukkan perhatian terhadap mereka dalam posisi ini. Sebab jika tidak untuk itu, maka biasanya al-Qur’an cukup menyebutkan penyebutan “mukminin” saja untuk kemudian mencakupi kaum perempuan yang beriman, agar dipahami bahwa seluruh kewajiban Syariat itu diperuntukkan untuk kaum pria dan wanita, kecuali kewajiban-kewajiban yang dikecualikan.³⁶

Dan diriwayatkan dari ‘Ubadah bin al-Shamit *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata: “Aku telah mendengarkan Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

*‘Barang siapa yang memohon ampunan untuk kaum mukminin dan mukminat, maka Allah akan menuliskan untuknya kebaikan dengan setiap mukmin dan mukminat (yang ia mohonkan ampun untuknya).’*³⁷

Kelima: Kesetaraan dalam Menerima Bala’ (Ujian Musibah)

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata: “Telah bersabda Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*:

مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ

*‘Ujian itu akan selalu menimpa seorang mukmin dan mukminah, dalam diri, anak dan hartanya hingga ia berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak mempunyai satu pun kesalahan.’*³⁸

Maka Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* telah menjelaskan kesetaraan kaum mukminin dan mukminat dalam prinsip bahwa mereka akan mendapatkan bala’ (ujian musibah), dan bahwa hal tersebut akan berkelanjutan bersama mereka

³⁶ *Op.cit.*, (26/88)

³⁷ HR. Al-Thabarani dalam *Musnad al-Syamiyyin* (3/234), no. 2155. Dihasankan oleh al-Albany dalam *Shahih al-Jami’* (2/1042), no. 6026.

³⁸ HR. Al-Tirmidzy (4/602), no. 2399. Al-Albany mengatakan dalam *Shahih Sunan al-Tirmidzy* (2/565), no. 2399: “(Hadits ini) hasan shahih.”



menimpa diri, harta dan anak-anak mereka hingga mereka menjumpa Tuhan mereka dalam keadaan mereka tidak punya dosa.

Kesetaraan Dalam Kewajiban-Kewajiban Syariat

Perintah Syara' untuk berislam datang untuk seluruh manusia, tanpa membedakan antara yang Arab dan non Arab, yang putih maupun hitam, pria dan wanita. Karena Allah *Ta'ala* telah mengutus NabiNya *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* kepada seluruh umat manusia. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“Dan tidaklah Kami mengutusmu melainkan untuk seluruh manusia, sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan, namun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.” (Saba’: 28)

Dengan demikian, terdapat sebuah kesetaraan yang adil dalam kewajiban-kewajiban Syariat antara pria dan wanita, sehingga tak ada satupun kewajiban bagi kaum pria melainkan pasti diimbangi pula dengan kewajiban bagi kaum wanita di sisinya yang menyamai dan menyetarainya di dalam banyak ayat al-Qur’an. Sehingga wanita benar-benar sama dengan pria, dituntut untuk menjalankan ibadah kepada Allah *Ta'ala*, menunaikan kewajiban padaNya, menjauhi perkara-perkara yang diharamkanNya, berhenti pada batasan-batasanNya, menegakkan agamaNya, berdakwah kepadanya, serta melakukan amar ma’ruf nahi mungkar.

Kaum wanita juga wajib menjalankan rukun Islam yang juga wajib bagi kaum pria. Dan ini merupakan perkara yang telah disepakati (ijma’), bahkan menjadi perkara yang aksiomatik di dalam Islam. Hanya saja shalat gugur kewajibannya bagi wanita ketika ia sedang haid dan nifas secara mutlak, sehingga ia harus meninggalkan tanpa perlu mengulanginya disebabkan banyaknya. Sedangkan puasa digugurkan di waktu terjadinya haid dan nifas, namun ia harus menggantinya (*qadha*) sejumlah hari yang ia tinggalkan selama bulan Ramadhan. Adapun haji, maka tetap sah untuk dikerjakannya dalam kondisi apapun, namun ia



tidak boleh mengerjakan thawaf di Baitullah kecuali ia dalam keadaan suci. Semua itu merupakan rahmat dari Allah untuknya, tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun.³⁹

Maka baik pria maupun wanita secara independen mendapatkan beban kewajiban-kewajiban Syariat kecuali yang dikecualikan dari salah satu mereka. Terkait itu, Ibnu al-Qayyim *rahimahullah* mengatakan:

“...Sesungguhnya kemaslahatan ibadah-ibadah fisik dan ketetapan-ketetapan hukuman, baik pria maupun wanita memiliki kedudukan yang sama. Kebutuhan salah satu kelompok dari keduanya sama dengan kebutuhan kelompok lainnya, sehingga tidak pantas untuk dibedakan. Benar sekali, keduanya dibedakan pada kondisi yang memang pantas untuk dibedakan, yaitu di waktu Jum’at dan (shalat) berjamaah. Kedua hal itu diwajibkan bagi kaum pria dan tidak bagi kaum wanita, karena mereka tidak pantas untuk menampakkan dan bercampur baur dengan kaum pria. Begitupula kemaslahatan juga memisahkan antara keduanya dalam ibadah jihad di mana kaum wanita bukanlah sebagai pelakunya, namun keduanya (pria dan wanita) disamakan dalam hal kewajiban haji dikarenakan keduanya sama-sama membutuhkan kemaslahatan yang ada dalam ibadah haji tersebut. Demikian pula dalam kewajiban zakat, puasa dan bersuci.”⁴⁰

Dalil-dalil Kesetaraan dalam Kewajiban-kewajiban Syar’iat

Terdapat 2 dalil yang menunjukkan dengan jelas bahwa pada prinsipnya adalah kesetaraan pria dan wanita dalam kewajiban-kewajiban Syariat, yaitu:

Dalil pertama, kaitan pembebanan kewajiban⁴¹:

Kaitan pembebanan kewajiban melaksanakan hukum-hukum Syariat dikaitkan jika seorang manusia telah baligh dan berakal. Hal itu ditunjukkan oleh apa yang diriwayatkan dari ‘Ali *radhiyallahu ‘anhu*, dari Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* yang bersabda:

³⁹ Lihat *al-Mar’ah Baina Takrim al-Islam wa Ihanah al-Jahiliyah*, hal. 77-78.

⁴⁰ *A’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin*, 2/168.

⁴¹ Lihat *Huquq wa Wajibat al-Mar’ah fi al-Islam*, DR. ‘Abd al-Karim Zaidan, hal. 38.



رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ
الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

“Pena telah diangkat dari 3 golongan: dari orang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia bermimpi (baligh) dan dari orang gila hingga berakal.”⁴²

Terealisasinya Kaitan Pembebanan Syariat pada Pria dan Wanita

Jika yang menjadi kaitan pembebanan kewajiban Syariat dan teks hukum Syariat adalah baligh dan berakal, maka pengertian ini juga terealisasi pada kaum wanita sebagaimana juga terealisasi pada pria. Atas dasar itu, maka jika seorang wanita telah baligh dan ia berakal, ia pun menjadi orang yang *mukallaf* (terbebani) dengan kewajiban-kewajiban Syariat dan termasuk yang mendapatkan pesan hukumnya.

Kedua, Kesetaraan dalam Cakupan Pesan Syariat:

Di antara bentuk-bentuk kesetaraan dalam ketercakupan dalam pesan Syariat dan kewajiban-kewajibannya yang terdapat di dalam al-Qur’an al-Karim adalah sebagai berikut:

1. Kesetaraan dalam kewajiban menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan:

Hal ini telah dianggap sebagai sifat keimanan yang menjadi kewajiban bersama antara pria dan wanita, sehingga rangkaian ayat al-Qur’an begitu

⁴² HR. Abu Dawud (4/141), no. 4403. Dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* (3/56), no. 4403.



seimbang dan setara dalam ungkapan-ungkapannya ketika menyampaikan pesannya kepada kaum pria maupun wanita. Allah *Ta'ala* berfirman:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.’ Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya...” (al-Nur: 30-31)

2. Kesetaraan dalam kewajiban tunduk pada hukum Allah dan Rasul-Nya

Maka masing-masing pihak, pria ataupun wanita berkewajiban untuk tunduk kepada hukum Allah dan RasulNya *Shallallahu ‘Alaih wa Sallam* dan tidak menyelisihinya. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka.” (al-Ahzab: 36)

3. Kesetaraan dalam Adab dan Akhlaq

Al-Qur’an al-Karim telah menyerukan pesannya kepada masing-masing pria maupun wanita untuk melarang mereka dari akhlak yang buruk dalam firmanNya *Ta'ala*:



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّقَابِ بئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang lalim.” (al-Hujurat: 11)

Kesetaraan Dalam Kepemilikan Dan Penggunaan Harta

Islam telah menyetarakan secara adil antara pria dan wanita dalam hal kepemilikan dan penggunaan harta, serta dalam kapabilitas sebagai orang yang sah dan dapat menjalankan transaksi apapun terkait harta tersebut. Islam juga menetapkan haknya dalam menggunakan dan menjalani semua akad yang berkaitan dengannya, seperti hak membeli, hak menjual, hak memberi hutang, hak berhutang, hak menjamin dan menerima jaminan. Demikian pula dalam *wakalah* (perwakilan), penyewaan, *tabarru'* (sosial), sedekah, wakaf, *kafalah* (memberikan jaminan personal), memperdagangkan harta khususnya, dan yang semacam itu; tanpa ada perbedaan antara pria dan wanita dalam tindakan-tindakan tersebut.⁴³

Seorang wanita yang telah baligh-entah itu ia masih gadis ataupun sudah menikah-mempunyai tanggung jawab independen terhadap harta yang ia peroleh

⁴³ Lihat *al-Mar'ah Baina Takrim al-Islam wa Ihanah al-Jahiliyyah*, hal. 78.



dari ayahnya, atau saudaranya, atau suaminya, atau putranya, sebagaimana juga seorang pria. Keduanya setara dalam hak kepemilikan dan penggunaan terhadap apa yang mereka miliki tanpa campur tangan siapapun selain ikatan yang diberikan oleh Syariat dan sesuatu yang tidak dapat diterima oleh akal. Terkait itu Allah *Ta'ala* mengatakan:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“(Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (al-Nisa’: 32)⁴⁴

Al-Qur’an al-Karim telah menetapkan hak kepemilikan warisan bagi wanita sebagaimana juga telah menetapkannya kepada kaum pria dengan perbedaan kadar dan ukurannya mengikuti perbedaan tanggung jawab yang dibebankan ke atas pundak mereka masing-masing. Allah *Ta'ala* berfirman:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (al-Nisa’: 7)

Maka Allah *Ta'ala* menghususkan penyebutan kaum wanita setelah penyebutan kaum pria. Ia tidak mengatakan: *“Bagi laki-laki dan wanita hak bagian”*, agar penetapan hukum ini untuk kaum wanita tidak dianggap remeh dan

⁴⁴ Lihat *Mawqif al-Qur’an al-Karim min al-Da’awat al-Mu’ashirah li Tahrir al-Mar’ah*, hal. 47.



bahwa hak kaum wanita telah ditetapkan, meskipun sedikit dan remeh; agar hak mereka dalam warisan tidak dikurangi, sehingga Allah *Ta'ala* mengatakan:

*"...baik sedikit atau banyak..."*⁴⁵

Sebagaimana Allah juga menetapkan maharnya sebagai harta yang murni menjadi miliknya, tanpa ada seorang pun yang menyertainya dalam hal itu kecuali dengan kerelaan hatinya. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
مَرِيئًا

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (al-Nisa': 4)

Sebagaimana al-Qur'an al-Karim juga telah menetapkan untuk kaum wanita hak untuk melepaskan dirinya dari perlakuan buruk sang suami dengan harta yang dimilikinya jika memang ia memandang hal itu akan melegakannya. Allah *Ta'ala* berfirman:

"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya." (al-Baqarah: 229)

Kedudukannya dalam hal itu sama dengan kedudukan seorang pria yang melepaskan diri dari semua persoalan yang menyimpannya dengan harta yang dimilikinya, jika memang harta itu merupakan jalan untuk keselamatannya selama berada dalam batas-batas yang dibolehkan oleh Sang Penetap Syariat yang Maha bijaksana.

⁴⁵ Lihat *Tafsir Abi al-Su'ud* (2/146)



Marginalisasi Terhadap Kaum Wanita Oleh Non Muslim

Ketika seluruh bangsa di dunia memarginalkan kaum wanita dan memandang kepadanya dengan pandangan pelecehan dan penghinaan, kita menemukan Islam memandang kaum wanita setara dengan kaum pria dengan kapabilitas yang sama sempurnanya. Keduanya setara dalam hak kepemilikan dan penggunaan apa yang mereka miliki. Bahkan seorang wanita memiliki hak kepemilikan harta yang independen dari pria, murni tanpa beban dan tanggung jawab seperti yang ada pada pria; suatu hal yang tidak ada bandingannya jika melihat apa yang dialami oleh wanita Perancis modern. Di antara batasan undang-undang yang mengikatnya misalnya adalah bahwa hak kepemilikannya dibatasi dan diikat dengan batasan undang-undang yang muncul dari aturan harta bersama antara suami-istri. Ia tidak mungkin menggunakannya kecuali dengan izin sang suami. Dan bahwa izin pengadilan tidaklah cukup. Ini berarti bahwa kaum wanita diletakkan di bawah penguasaan sang suami, sehingga ia tidak dapat berdiri sendiri mengatur dan menggunakan harta pribadinya.

Dan cukup kita mengetahui bahwa penyebab *hajr* (penghentian hak menggunakan harta-penj) dalam Syariat Islam adalah usia yang masih kecil dan gila. Sementara dalam undang-undang Romawi dan undang-undang Prancis (hingga tahun 1938 M) ada 3: usia yang masih kecil, gila dan perempuan.⁴⁶

Maka kepemilikan yang independen terhadap harta bagi seorang wanita yang diberikan Islam kepadanya menunjukkan dengan jelas bagaimana Islam menghormati akal dan kemampuan seorang wanita, sebab *hajr* di dalam Islam hanya dijatuhkan karena 2 sebab: usia yang masih kecil baik laki-laki ataupun perempuan, dan dalam hal ini mereka sama, karena dikhawatirkan keduanya tidak mampu menjalankan urusan mereka sendiri akibat kurang dan tidak sempurnanya kemampuan rasio mereka. Dan **penyebab yang lain** adalah kegilaan, di mana seorang yang gila akan kehilangan kemampuan akal yang memungkinkannya untuk menjalankan dan mengatur urusan-urusannya.

⁴⁶ Lihat *al-Mar'ah Baina al-Fiqh wa al-Qanun*, hal. 31.



Sehingga jika kita memberikan perhatian terhadap pandangan Islam yang jauh dan pemberiannya kepada wanita akan hak untuk mengatur hartanya, menjadi jelas bagi kita dan bagi siapapun yang memandang dengan objektif sejauh mana penghormatan Islam terhadap akal seorang wanita dan bahwa ia adalah seorang manusia sempurna tanpa ada kekurangan. Dan Islam juga telah menghapuskan berbagai opini menyesatkan seputar sikap Islam terhadap kaum wanita-beserta akal dan kemampuannya- yang disematkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang rendah.



PEMBAHASAN KEEMPAT:

Kesetaraan Dalam Menerima Hukuman Syar'i

Ketika kaum wanita memiliki kedudukan yang setara dengan kaum pria dalam kewajiban-kewajiban Syariat, maka kedudukan mereka pun di dalam Islam juga sama dengan kaum pria dalam keharusan bertanggung jawab terhadap dirinya dalam semua yang diyakini, diucapkan dan dilakukan. Sebagaimana ia juga setara dengan kaum pria dalam keharusan menanggung akibat dari kelalaiannya dalam menunaikan kewajiban-kewajiban Syariat ini serta hukuman yang muncul akibat hal tersebut sesuai dengan ditetapkan oleh Sang Penetapa Syariat yang Maha bijaksana, tanpa membedakan antara wanita dan pria.

Allah *Ta'ala* telah menetapkan hukuman-hukuman tertentu-yang kemudian disebut sebagai *hudud*-bagi siapa saja yang melanggar salah satu prinsip dasar yang menjadi pijakan tegaknya Islam, demi menjaga agama, akal, kehormatan, harta, jiwa dan keamanan; tanpa membedakan antara pria dan wanita.

Berikut ini adalah penjelasan terhadap kesetaraan yang adil di antara keduanya dalam menerima *hudud* dan hukuman-hukuman Syariat lainnya, yaitu sebagai berikut:



Kesetaraan dalam Hukuman Akibat Murtad

Islam telah menetapkan hukuman bunuh terhadap seorang yang murtad-pria maupun wanita-dari Islam setelah ia diminta untuk bertaubat, *syubhatnya* telah dihilangkan, penghalang-penghalang untuk menjatuhkan vonis murtad telah tidak ada dan semua syarat vonis tersebut telah terpenuhi. Dan penjelasan terhadap semua persyaratan tersebut ada di dalam pembahasan aqidah dan fikih. Semua itu demi menjaga agama.⁴⁷

Dalil-dalil:

1. Hadits yang diriwayatkan melalui Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata: Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدٍ
ثَلَاثِ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالشَّيْبِ الزَّانِي وَالْمَارِقِ مِنَ الدِّينِ التَّارِكِ لِلْجَمَاعَةِ

*“Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah kecuali dengan satu dari 3 perkara: membunuh jiwa yang harus dibalas dengan jiwa, orang yang telah menikah namun berzina, dan orang yang meninggalkan agamanya serta meninggalkan jamaah.”*⁴⁸

Para ulama telah berijma' (sepakat) untuk menjatuhkan hukum bunuh kepada seorang laki-laki yang murtad jika ia tidak kembali kepada Islam dan bersikeras untuk tetap kafir. Namun mereka berbeda pendapat jika yang melakukannya adalah seorang wanita (yang murtad). Mayoritas ulama menyamakannya seperti laki-laki yang murtad.⁴⁹ Dan inilah pendapat yang kuat (*rajih*).

⁴⁷ Lihat *Syarh Shahih al-Bukhari*, Ibnu Baththal (8/574)

⁴⁸ HR. Al-Bukhari-dan redaksi hadits ini adalah riwayatnya- (4/2145), no. 6878 dan Muslim (3/1302), no. 1676.

⁴⁹ *'Umdah al-Qari'* (24/41).



2. Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata: Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

*“Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah ia.”*⁵⁰

Al-Bukhari *rahimahullah* mengatakan: “Ibnu ‘Umar, al-Zuhry dan Ibrahim al-Nakha’i mengatakan: ‘Wanita yang murtad juga dibunuh.’”⁵¹

3. Hadits yang diriwayatkan dari Mu‘adz *radhiyallahu ‘anhu*, bahwa Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* ketika mengutusnyanya menuju Yaman, beliau berpesan padanya:

أَيُّمَا رَجُلٍ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَادْعُهُ فَإِنْ عَادَ وَإِلَّا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ
ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ فَادْعُهَا فَإِنْ عَادَتْ وَإِلَّا فَاضْرِبْ عُنُقَهَا

*“Laki-laki manapun yang murtad dari Islam, maka ajaklah ia (kembali). Jika ia kembali (maka biarkanlah ia), namun jika tidak kembali maka tebaslah batang lehernya. Dan wanita manapun yang murtad dari Islam, maka ajaklah ia (kembali). Jika ia kembali (maka biarkanlah ia), namun jika tidak kembali, maka tebaslah batang lehernya.”*⁵²

Ibnu Hajar *rahimahullah* mengatakan:

“Hadits ini adalah dalil pemutus dalam masalah yang diperselisihkan ini⁵³, karena ia harus dijadikan rujukan. Dikuatkan pula dengan kesamaan kaum pria maupun wanita dalam semua bentuk *hudud*: zina, pencurian, minum khamar dan *qadzif* (menuduh zina).”⁵⁴

Kesetaraan dalam Hukuman Akibat Pembunuhan

⁵⁰ HR. Al-Bukhari (4/2161), no. 6922.

⁵¹ *Shahih al-Bukhari* (4/2160)

⁵² Disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bary* (12/272) dan dihasankan olehnya.

⁵³ Yaitu masalah apakah wanita yang murtad juga dihukum bunuh atau tidak-penj.

⁵⁴ *Fath al-Bary Syarh Shahih al-Bukhari* (12/272).



Bukti kesempurnaan prinsip kesetaraan yang adil di antara pria dan wanita dalam masalah pembunuhan adalah bahwa darah seorang wanita sama setara dengan darah seorang pria, dan hukum terhadap keduanya jika *qishash* telah dijatuhkan.

Dalil-dalil:

1. Firman Allah *Ta'ala*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita.” (al-Baqarah: 178)

Yang dapat disimpulkan terkait sebab turunnya ayat ini adalah⁵⁵: bahwa ayat ini bertujuan untuk menghapuskan kebiasaan berlebihan bangsa Arab sebelumnya dalam membunuh, di mana mereka tidak sekedar membalaskannya kepada yang membunuh saja. Jika mereka menghukum bunuh seorang budak, maka bersama dengan si budak itu mereka juga akan menghukum bunuh salah satu dari tuan si budak tersebut. Jika yang di*qishash* adalah seorang wanita, maka seorang pria dari kabilah wanita tersebut juga harus di*qishash*.

Kenyataan yang terjadi di kalangan bangsa Arab ini menjelaskan kepada kita apa yang dimaksud oleh ayat ini secara zhahir serta penyebutan pasangan dari setiap golongan manusia yang disebutkan di dalamnya (maksudnya: *orang merdeka dengan orang merdeka...dan seterusnya-penj*). Dengan demikian, dari ayat ini sama sekali tidak dapat disimpulkan bahwa seorang pria tidak dapat dihukum bunuh karena membunuh seorang wanita, dan bahwa seorang merdeka tidak dapat dihukum bunuh karena membunuh seorang budak.⁵⁶

⁵⁵ Lihat *Tafsir al-Thabary* (2/103), *Tafsir al-Baghawiy* (1/144)

⁵⁶ Lihat *al-Tahrir wa al-Tanwir* (2/136)



2. Hadits Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anh* yang disebutkan terdahulu di mana ia berkata: “Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدٍ
ثَلَاثِ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ

“Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah kecuali dengan satu dari 3 perkara: membunuh jiwa yang harus dibalas dengan jiwa...”⁵⁷

Hadits ini sejalan dengan redaksi al-Qur'an al-Karim dalam mengungkapkan kesetaraan pria dan wanita dalam hal hukuman terhadap kasus pembunuhan.

3. Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata: “Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

‘Kaum muslimin itu saling setara darah-darah mereka...’⁵⁸

Hadits ini menyetarakan antara semua kaum muslimin dalam urusan darah, sehingga hukuman dalam masalah yang lebih ringan dari persoalan darah pun mereka semuanya setara.⁵⁹

Kesetaraan dalam Hukuman Akibat Zina

Bukti lain kesetaraan yang adil antara pria dan wanita adalah kesetaraan dalam hukuman atas perbuatan zina, yaitu: hukuman cambuk bagi yang melakukan zina dengan kesadaran, tanpa ada *syubhat* dan ia masih bujang (belum menikah), dan hukuman rajam dengan batu hingga mati bagi yang berzina dengan

⁵⁷ Telah ditakhrij sebelumnya.

⁵⁸ HR. Ibnu Majah (2/895), no. 2683. Dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Ibnu Majah* (2/358), no. 2189.

⁵⁹ *Syarh Shahih al-Bukhari*, Ibnu Baththal (7/244).



sadar, tanpa ada *syubhat* dan ia telah menikah, sebagaimana yang ditunjukkan di dalam Sunnah yang shahihah dan masyhur.

Dalil-dalil:

1. Firman Allah *Ta'ala*:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.” (al-Nur: 2)

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang wanita dan pria pezina jika keduanya adalah orang yang merdeka, baligh, berakal, bujang/perawan dan belum menikah, maka keduanya dihukum cambuk sebanyak 100 cambukan sebagai sebuah hukuman terhadap kemaksiatan yang ia lakukan kepada Allah *Ta'ala*.⁶⁰

Ibnu ‘Asyur *rahimahullah* mengatakan:

*“FirmanNya: ‘tiap-tiap seorang dari keduanya’ menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun dari mereka yang lebih pantas untuk menerima hukuman itu dari yang lainnya.”*⁶¹

Dan didahulukannya penyebutan *“perempuan yang berzina”* atas *“laki-laki yang berzina”* untuk menunjukkan perhatian terhadap hukum tersebut, karena biasanya wanitalah yang menjadi pendorong pria untuk berzina, dan karena kesempatan yang diberikannyalah kepada pria hingga zina itu terjadi. Andai sang

⁶⁰ Lihat *Tafsir al-Thabary* (18/66)

⁶¹ *Al-Tahrir wa al-Tanwir* (18/118)



wanita dapat menahan dirinya, maka pria tidak akan menemukan jalan untuk melakukannya. Sehingga pengedapanan penyebutan wanita disebabkan karena itu lebih menegaskan peringatan terhadapnya.⁶²

2. Hadits Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* yang terdahulu, ia berkata: “Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا يَأْخُذِي
ثَلَاثَ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالزَّانِي وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ

“Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah kecuali dengan satu dari 3 perkara: membunuh jiwa yang harus dibalas dengan jiwa, orang yang telah menikah namun berzina...”⁶³

Hadits ini menunjukkan hukuman seorang pezina yang *muhshan*-yaitu seorang mukallaf yang telah menjalani pernikahan yang sah kemudian berzina, maka imam dapat merajamnya, pria ataupun wanita.⁶⁴

Al-Nawawi *rahimahullah* mengatakan:

“Sabda Nabi: ‘...orang yang telah menikah namun berzina...’ yaitu orang yang *muhshan*, dan itu mencakupi kaum pria dan wanita. Dan ini merupakan landasan bagi apa yang telah disepakati kaum muslimin bahwa hukuman untuk seorang pezina adalah rajam, dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam bab-bab fikih.”⁶⁵

3. Hadits yang diriwayatkan dari ‘Ubadah bin al-Shamit *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata: Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda:

“Ambillah dariku! Ambillah dariku! Allah telah menetapkan jalan untuk kalian (kaum perempuan). Bujang dengan bujang itu adalah cambuk

⁶² *Ibid.*, (18/118).

⁶³ Telah ditakhrij sebelumnya.

⁶⁴ Lihat ‘Aun al-Ma’bud Syarh Sunan Abi Dawud (12/4)

⁶⁵ Syarh al-Arba’in al-Nawawiyah, (hal. 17).



seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Yang sudah menikah dengan yang sudah menikah, dicambuk seratus kali dan rajam.”⁶⁶

Hadits ini menunjukkan bahwa hukuman (*had*) untuk yang belum menikah adalah cambuk dan pengasingan-pria maupun wanita-, dan hukuman untuk yang telah menikah adalah rajam-baik pria maupun wanita.

Kesetaraan dalam Hukuman Akibat Pencurian

Contoh lain kesetaraan yang adil antara pria dan wanita adalah kesetaraan dalam hukuman akibat pencurian, yaitu potong tangan kanan mulai dari pergelangannya bagi siapa saja yang mengambil harta orang lain dari tempat penyimpanannya secara sembunyi-sembunyi tanpa ada *syubhat* atau kebutuhan yang zhahir.

Dalil-dalil:

-Firman Allah *Ta'ala*:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (al-Ma'idah: 38)

Ayat ini menunjukkan kewajiban memotong tangan pencuri laki-laki maupun perempuan sesuai dengan syarat-syarat yang telah disebutkan dalam bab-bab fikih.

Alasan penyebutan “pencuri perempuan” bersama “pencuri laki-laki” adalah untuk menolak dugaan bahwa bentuk kata *mudzakkar* (laki-laki)⁶⁷ akan menjadi pembatasan di mana hukuman *had* untuk pencurian hanya dijatuhkan untuk kaum pria. Karena dahulu bangsa Arab sama sekali tidak memberikan nilai kepada kaum

⁶⁶ HR. Muslim (3/1316), no. 1690.

⁶⁷ Sebagaimana dalam kaidah umum yang berlaku bahwa hukum asalnya setiap bentuk perintah atau larangan yang menggunakan bentuk *mudzakkar* (laki-laki) juga berarti berlaku untuk kaum wanita dan tidak dikhususkan untuk kaum pria saja, kecuali jika ada dalil khusus yang menunjukkannya. (Penj)



wanita sehingga mereka tidak memberlakukan hukuman *had* untuk mereka. Itulah juga alasan yang mendorong penyebutkan kaum wanita dalam firman Allah *Ta'ala*:

“Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita.” (al-Baqarah: 178)⁶⁸

Dan Allah *Ta'ala* mendahulukan penyebutan laki-laki yang mencuri sebelum penyebutan perempuan yang mencuri, sementara dalam kasus zina mendahulukan penyebutan wanita yang berzina sebelum laki-laki yang berzina, karena cinta harta itu biasanya lebih dominan pada kaum pria, sementara syahwat menikmati itu lebih dominan pada kaum wanita.⁶⁹

Syarat-syarat Pemotongan Tangan Pencuri, Pria Maupun Wanita:

Pertama, barang yang dicuri haruslah mencapai *nishab* (kadar tertentu), yaitu seperempat dinar, atau 3 dirham, atau yang dengan salah satu dari keduanya. Dan dalilnya adalah:

- a. Apa yang diriwayatkan dari ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, bahwa Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*, ia bersabda:

*“Tangan seorang pencuri itu tidak dapat dipotong kecuali jika mencapai ¼ dinar⁷⁰ ke atas.”*⁷¹

- b. Hadits dari Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata:

*“Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah memotong tangan seorang pencuri karena (mencuri) *mijan*⁷² yang harganya 3 dirham⁷³.”*⁷⁴

⁶⁸ *Al-Tahrir wa al-Tanwir* (6/190).

⁶⁹ *Al-Nukat wa al-Uyun* (2/35).

⁷⁰ Dinar adalah ukuran dari emas seberat 4 gram emas murni. Lihat *Taudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, Abdullah al-Bassam, 5/307.

⁷¹ HR. Al-Bukhari (4/2120) no. 6790, dan Muslim-redaksi di atas berasal dari riwayatnya- 3/1312) no. 1684.

⁷² *Mijan* adalah perisai, bentuk jamaknya adalah *Majaan*, diambil dari kata *al-Ijtinan* yang bermakna: ketertutupan/keterlindungan, karena perisai berfungsi untuk melindungi dari pukulan senjata dalam perang. Lihat *Taudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, 5/307.

⁷³ Dirham itu ukurannya adalah 2.975 gram perak. Lihat *Taudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, 5/307.

⁷⁴ HR. Al-Bukhari –redaksi di atas adalah berdasarkan riwayatnya-, 4/2121, no. 6798, dan Muslim, 3/1313, no. 1686.



Kedua hadits ini menunjukkan bahwa *nishab* pemotongan tangan itu adalah seperempat Dinar emas atau apa yang senilai dengan 3 Dirham perak.

Kedua, barang yang dicuri itu berada dalam sebuah penyimpanan. Sehingga tidak ada hukum potong tangan tidak berlaku untuk pencurian terhadap barang yang tidak berada dalam penyimpanan. Dan batasan “penyimpanan” itu sendiri berbeda-beda sesuai dengan jenis harta, tempat/negara dan hakim yang memutuskan.

Ketiga, semua *syubhat* (hal yang meragukan) dapat ternafikan. Sehingga hukum potong tangan tidak dapat dilakukan pada harta serikat (yang ada unsur kepemilikan bersama), seperti jika seorang anak mencuri milik ayahnya, atau sebaliknya, atau seorang miskin yang mengambil dari pembagian untuk kaum fuqara’, atau mencuri dari harta usaha milik bersama.

Keempat, pencurian itu dapat dibuktikan. Baik dengan pengakuan sah dari si pencuri itu sendiri, atau dari 2 saksi yang adil.⁷⁵

Kesetaraan dalam Menerima Balasan di Akhirat

Al-Qur’an al-Karim telah menetapkan bahwa di sana terdapat kesetaraan yang adil antara pria dan wanita dalam menerima balasan ukhrawi, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita dalam hal itu. Mereka bahkan mendapatkan balasan atas amal-amal mereka; jika baik maka balasannya pun baik. Jika buruk, maka balasannya pun buruk. Bahkan seorang wanita yang di dunia melakukan amalan yang diridhai oleh Allah *Ta’ala* jauh lebih mulia di sisi Allah dibandingkan dengan pria yang menghabiskan hidupnya dengan melakukan dosa. Dan Allah telah memberikan sebuah permisalan kepada kita dengan mengatakan:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةٌ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا
فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

⁷⁵ Lihat *Taudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, 5/309, dan *Tafsir al-Sa’di* (1/482-483).



“Dan Allah membuat istri Firaun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata: ‘Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang lalim.’” (al-Tahrim: 11)

Meskipun bisa juga sebaliknya:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأةَ نُوحٍ وَامْرَأةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ

“Allah membuat istri Nuh dan istri Luth perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami; lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, maka kedua suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari (siksa) Allah; dan dikatakan (kepada keduanya); Masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk (neraka).” (al-Tahrim: 10)

Dengan demikian, maka kelaki-lakian atau keperempuan bukanlah ukuran yang menyebabkan seseorang beruntung mendapatkan balasan dari Allah atau celaka dan mendapatkan siksa dari Allah, sebab tidak rasialisme di dalam Islam. Semua manusia sama meski darah, warna dan jenis kelamin mereka berbeda. Pria dan wanita sama di hadapan Allah *Ta'ala*. Satu-satunya ukuran untuk mengistimewakan dan membedakan adalah ketaqwaan pada Allah *Ta'ala*, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*:

“Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertaqwa di antara kalian.” (al-Hujurat: 13)

Ayat-ayat yang Menunjukkan Kesetaraan dalam Penerimaan Balasan di Akhirat



Di dalam al-Qur'an al-Karim terdapat banyak ayat yang menjelaskan bahwa di sana terdapat kesetaraan yang adil dalam penerimaan balasan akhirat antara kaum pria beriman dan kaum wanita beriman, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita kecuali dengan ketaqwaan. Di antara ayat-ayat yang menunjukkan hal tersebut adalah:

Ayat pertama, firman Allah *Ta'ala*:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ
بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي
وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik." (Ali Imran: 195)

Ayat ini menunjukkan bahwa ketika kaum wanita juga mendapatkan pesan terkait hukum-hukum Syariat dan menerima beban *taklif* (kewajiban) dari kandungan hukum tersebut, maka Allah *Ta'ala* pun menjanjikan untuknya seperti apa yang telah Ia janjikan kepada kaum pria; di mana Ia tidak akan menyalahkan amal shaleh yang bersumber dari keduanya dan memberi mereka balasan dengan sebaik-baiknya.



Dan makna firman Allah *Ta'ala*: “sebagian kamu dari sebagian yang lain” adalah bahwa seluruh kalian sama dalam mendapatkan balasanku.⁷⁶

Ayat kedua: firman Allah *Ta'ala*:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

“Barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun.” (al-Nisa: 124)

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah *Ta'ala* telah menjanjikan kepada kaum beriman yang mengerjakan amal shaleh; pria maupun wanita, dengan kesempatan masuk surga. Hal ini menunjukkan sebuah kesetaraan yang adil di antara mereka dalam hal kewajiban iman dan amal shaleh serta kesetaraan dalam menerima balasan atas penunaian kewajiban tersebut.

Firman Allah *Ta'ala*: “Barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh” termasuk di dalamnya seluruh amalan hati dan fisik. Juga termasuk di dalamnya siapapun yang mengerjakannya, jin atau manusia, kecil atau dewasa, pria atau wanita.⁷⁷

Ayat ketiga: firman Allah *Ta'ala*:

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَمَسَاكِينَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ

“Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mukmin lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang

⁷⁶ Tafsir Ibnu Katsir (1/442).

⁷⁷ Tafsir al-Sa'di (1/415-416)



bagus di surga Adn. Dan keridaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar.” (al-Taubah: 72)

Di dalam ayat ini, Allah *Ta'ala* menyetarakan antara kaum pria beriman dan kaum beriman wanita dalam keberhakan dalam menerima semua kenikmatan akhirat hingga yang tertinggi.

Maka Allah *Ta'ala* menjanjikan kepada orang-orang –baik pria maupun wanita– yang membenarkan Allah dan RasulNya serta mengakuinya dan mengakui apa yang datang dari-Nya untuk mendapatkan “*surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai*”, maksudnya taman-taman yang di bawah pepohonannya mengalir sungai-sungai.

Dan kalimat: “*...dan keridaan Allah itu lebih besar...*” merupakan kalimat baru yang tidak menyambung kalimat sebelumnya. Kandungannya adalah penyampaian dari Allah kepada hamba-hambaNya yang beriman, pria maupun wanita, bahwa keridhaanNya kepada mereka itu jauh lebih utama dari semua yang ia berikan dan karuniakan kepada mereka dari kemuliaan dan nikmat-nikmatNya.

Lalu firmanNya: “*...itu adalah keberuntungan besar*” maksudnya kenikmatan dan keridhaan dari Allah yang terdapat di dalam ayat ini merupakan keberuntungan besar bagi kaum beriman, pria maupun wanita; karena mereka beruntung mendapatkan kemuliaan yang abadi dan keselamatan dari kehinaan di dalam neraka.⁷⁸

Ayat keempat: firman Allah *Ta'ala*:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami

⁷⁸ Lihat *Tafsir al-Thabary* (10/179-183)



beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (al-Nahl: 97)

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap orang –baik pria maupun wanita– yang mengerjakan amal shaleh, maka sesungguhnya Allah *Ta’ala* telah bersumpah akan memberikannya kehidupan yang baik di dunia dan akan memberikannya balasan terbaik di kehidupan akhirat.⁷⁹

Ayat kelima: firman Allah:

“Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab.” (Ghafir: 40)

Ayat ini menunjukkan bahwa barang siapa yang mengerjakan amal-amal shaleh di dunia dalam keadaan beriman, baik pria maupun wanita, maka mereka akan masuk ke dalam surga di akhirat. Allah *Ta’ala* akan mengaruniakan kepada mereka buah, kenikmatan dan kelezatannya tanpa hisab.⁸⁰

Al-Alusy *rahimahullah* mengatakan:

“Allah telah membagi manusia-manusia yang mengerjakan amal itu menjadi pria dan wanita untuk menunjukkan perhatian dan antisipasi karena adanya kemungkinan kekurangan pada kaum wanita.”⁸¹

Ayat keenam: firman Allah *Ta’ala*:

“Supaya Dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dan supaya Dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah.” (al-Fath: 5)

⁷⁹ Lihat *Tafsir Ibnu Katsir* (4/607), *Adhwa’ al-Bayan* (2/440).

⁸⁰ *Op.cit.*, 24/67.

⁸¹ *Ruh al-Ma’ani* (24/70)



Penyebutan kaum mukminat bersama dengan kaum mukminin di sini untuk menghilangkan dugaan bahwa janji ini hanya khusus untuk kaum pria...padahal kaum mukminat juga mendapatkan bagian dari hal itu; karena mereka juga turut serta dalam menghadapi ujian dan cobaan (dalam perang yang dikisahkan dalam ayat) itu, ada yang membantu orang sakit dan terluka, memberikan minum pasukan kaum muslimin di tengah peperangan. Mereka juga bersabar atas kehilangan suami atau putra mereka. Mereka juga bersabar menghadapi kepergian para suami, putra dan kerabat mereka. Dan isyarat yang terdapat dalam firmanNya: *'Dan yang demikian itu...'* ditujukan kepada apa yang disebutkan sebelumnya berupa dimasukkannya mereka ke dalam surga oleh Allah.⁸²

Ayat ketujuh: firman Allah *Ta'ala*:

"(Yaitu) pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, (dikatakan kepada mereka): "Pada hari ini ada berita gembira untukmu, (yaitu) surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang banyak." (al-Hadid: 12)

Dalam ayat ini, Allah *Ta'ala* mengingatkan apa yang akan diperoleh oleh kaum mukminin dan mukminat, berupa pahala dan kabar gembira disebabkan oleh cahaya yang mereka peroleh di dunia akibat aqidah dan amal mereka yang baik.⁸³

Penyertaan "kaum mukminat" bersama "kaum mukminin" di sini dan juga dalam ayat-ayat Madaniyah di dalam al-Qur'an dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa bagian kaum wanita dalam agama ini setara dengan bagian kaum pria, kecuali dalam beberapa hukum yang dikhususkan untuk mereka yang memiliki dalil-dalil khusus. Hal ini untuk membatalkan apa yang dilakukan bangsa Yahudi

⁸² *Al-Tahrir wa al-Tanwir* (26/128)

⁸³ Lihat *Majmu' Fatawa*, oleh Ibnu Taimiyah (15/285).



yang meletakkan kaum wanita dalam kondisi yang terlaknat dan terhalangi dari banyak ibadah serta ketaatan pada Allah.⁸⁴

Kesimpulan:

Dengan demikian, kita menemukan bahwa al-Qur'an al-Karim telah menyetarakan antara kaum pria dan wanita dengan kesetaraan yang adil dalam berbagai persoalan-persoalan penting yang meninggikan kedudukannya dan menyetarakannya dengan kaum pria, tentu saja dengan tetap menjaga tabiat penciptaan dan fitrah –berupa sifat- yang diberikan Allah kepadanya serta karakteristik peranannya dalam kehidupan. Kesetaraan ini tidak berarti bahwa pria sama dengan wanita atau wanita sama dengan pria dalam segala hal. Karena di sana terdapat sisi-sisi perbedaan yang membedakan keduanya yang akan menjadi jelas bagi kita dalam e-book-e-book berikutnya.

⁸⁴ *Ibid.*, (27/343).



هذا الكتاب منشور في

شبكة الألوكة

www.alukah.net